

RELEVANSI QAWĀ'ID AL-FIQHIYYAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DIGITAL DALAM EKNOMI SYARIAH

Ayu Anggraini Hulu

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

anggrainihuluayu@gmail.com

Nabilah Asyifa Zaini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nabilaasyifazaini4@gmail.com

Abdul Rahman Sofyan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

abdulrahmansofyan1274@gmail.com

Abstrak: perkembangan teknologi finansial syariah (*fintech syariah*) di Indonesia memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi umat, terutama dalam praktik utang piutang berbasis aplikasi digital. Namun inovasi tersebut memunculkan tantangan terhadap keabsahan hukum syariahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi Qawā'id al-Fiqhiyyah terhadap praktik utang piutang digital di era ekonomi syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi-normatif, dengan sumber data dari kitab klasik, fatwa DSN-MUI, dan peraturan OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah memiliki relevansi yang kuat

dalam menjaga prinsip keadilan transparansi, dan kemaslahatan dalam transaksi digital. Kaidah-kaidah seperti *Al-umūru bi maqāsidihā*, *Al-yaqīnu lā yuzālu bisy-syakki*, *Al-masyaqqatu tajlibut-taysīr*, *La ḍarar wa lā ḍirār*, *Al-‘ādatu muhakkamah* menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan utang piutang digital syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam terhadap kaidah fiqhiyyah menjadi fondasi utama dalam pengembangan regulasi dan kebijakan fintech syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Qawā‘id al-Fiqhiyyah, Utang Piutang Digital, Fintech Syariah, Ekonomi Syariah, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi financial technology (fintech) menjadi fenomena besar yang mempengaruhi cara masyarakat bertransaksi dan mengakses layanan keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), terdapat lebih dari 150 perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia, dengan sebagian di antaranya berbasis prinsip syariah. Salah satu layanan yang paling diminati ialah pembiayaan dan utang piutang digital (peer-to-peer lending).¹ Dalam konteks ekonomi syariah, kemajuan teknologi keuangan tersebut memberikan kemudahan dan inklusivitas keuangan bagi umat, namun juga menghadirkan tantangan baru terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum Islam. Transaksi digital tidak hanya melibatkan aspek akad (‘aqd), tetapi juga sistem algoritma, kontrak elektronik, dan verifikasi data yang memerlukan pemahaman baru dalam fiqih muamalah.²

Fiqih Islam memiliki perangkat metodologis untuk menghadapi perubahan zaman, salah satunya melalui konsep Qawā‘id al-Fiqhiyyah (الْقَوَاعِدُ الْفَقْهِيَّةُ), yaitu kaidah-kaidah hukum Islam universal yang dapat diterapkan pada berbagai kasus baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Menurut As-Suyūṭī dalam *Al-Asybah wa an-Nazā’ir*, "الْقَوَاعِدُ الْفَقْهِيَّةُ هِيَ أَحْكَامٌ كَلِمَةٌ تَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهَا لِتُعْرِفَ أَحْكَامَهَا مِنْهَا" (Qawā‘id

¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Definisi dan pedoman fintech syariah di Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

² Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

al-Fiqhiyyah adalah hukum-hukum umum yang mencakup berbagai kasus partikular untuk diketahui hukumnya melalui kaidah tersebut)³. Dengan demikian, Qawā'id al-Fiqhiyyah berperan penting dalam menilai kesesuaian praktik ekonomi modern termasuk transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan fintech syariah di Indonesia, seperti ALAMI, Ammana, dan Dana Syariah, berupaya menerapkan prinsip keuangan Islam dalam sistem digital. Namun, kemunculan berbagai bentuk akad elektronik (e-contracts), biaya platform, dan risiko transparansi masih menimbulkan perdebatan hukum. Hal ini mendorong perlunya pendekatan fiqh yang komprehensif agar kemajuan teknologi tetap berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah.

Penelitian terdahulu sebagian besar telah membahas fintech syariah dari perspektif regulasi dan teknologi (Handayani & Maemunah, 2022; OJK, 2024). Namun, penelitian yang secara spesifik menelaah relevansi Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam praktik utang piutang digital berbasis aplikasi di Indonesia masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lintas disiplin yang menghubungkan kaidah fiqh klasik dengan praktik ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan fiqh tradisional (Qawā'id al-Fiqhiyyah) dengan fenomena fintech syariah lokal, khususnya praktik peer-to-peer lending, yang belum banyak dikaji secara akademik di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi dan penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam praktik utang piutang berbasis aplikasi digital, mengidentifikasi permasalahan hukum dan etika syariah dalam fintech digital, serta memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan regulasi fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis, yaitu mengembangkan pemahaman tentang penerapan kaidah fiqh universal dalam konteks teknologi modern, dan kontribusi praktis, yaitu memberikan pedoman bagi pengembang aplikasi fintech syariah dan regulator dalam memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah, termasuk aspek transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen.⁴

Kajian mengenai fintech syariah dan penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek regulasi dan keabsahan akad, bukan pada praktik utang piutang berbasis aplikasi secara spesifik. Penelitian oleh Hidayat & Saripudin

³ Rahman, M. (2023). Fintech syariah dan maqāṣid al-syarī'ah: Pendekatan kaidah fiqhiyyah. *Tsaqafah Ekonomi Islam*, 11(1), 34–48.

⁴ Al-Zuhayli, W. (2017a). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa al-Maqāṣid al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Fikr.

(2021) menunjukkan bahwa penerapan kaidah fiqh, khususnya *Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*, berperan penting dalam perlindungan konsumen pada layanan fintech syariah. Sementara itu, Handayani & Maemunah (2022) menekankan perlunya transparansi akad dalam pembiayaan digital untuk menghindari riba terselubung dalam aplikasi pendanaan berbasis teknologi.

Selanjutnya, Fauzan (2020) menemukan bahwa mayoritas fintech syariah di Indonesia masih berorientasi pada akad *wakālah bil ujah*, namun masih terjadi perdebatan terkait biaya platform yang dapat menyerupai bunga. Berbeda dengan itu, Rahman (2023) menghubungkan fintech syariah dengan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* sebagai dasar dibolehkannya akad digital, dengan catatan tetap memperhatikan aspek keadilan dan keamanan data. Penelitian Arif & Amalia (2022) menyimpulkan bahwa aplikasi digital dapat diakui sebagai media sah akad berdasarkan kaidah *Al-Ādah Muhakkamah* karena telah menjadi kebiasaan masyarakat modern dalam muamalah. Di sisi lain, studi Hakim (2024) menunjukkan masih terbatasnya kajian khusus yang mengintegrasikan kelima kaidah *fiqhiyyah kulliyah* dalam praktik P2P lending syariah di Indonesia. Dari studi-studi tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat gap penelitian dalam mengkaji relevansi *Qawā'id al-Fiqhiyyah* secara komprehensif pada praktik utang piutang digital berbasis aplikasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis mendalam terhadap penerapan lima kaidah *fiqhiyyah* utama dalam fintech syariah Indonesia.

PEMBAHASAN

Praktik utang piutang digital dalam ekonomi syariah merupakan fenomena kontemporer yang berkembang seiring pesatnya inovasi teknologi finansial. Perkembangan ini menuntut adanya kerangka hukum yang tidak hanya memberikan kepastian legal formal, tetapi juga memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Dalam konteks Indonesia, praktik utang piutang digital berbasis syariah berada dalam kerangka hukum ganda, yaitu hukum positif negara dan hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 serta berbagai regulasi negara seperti POJK No. 10/POJK.05/2022, UU Perbankan Syariah, UU ITE, dan regulasi Bank Indonesia. Namun demikian, legitimasi syariah dari praktik tersebut secara

⁵ Hakim, R. (2024). *Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam digital financing: Studi kasus peer-to-peer lending syariah*. Indonesian Journal of Islamic Finance, 5(1), 22–37.

substansial sangat bergantung pada penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah sebagai fondasi normatif fiqh muamalah.⁶

Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, tadrīs, dan dharar. Penegasan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengubah hakikat hukum akad utang piutang, melainkan hanya mengubah sarana dan mekanismenya. Oleh karena itu, praktik utang piutang digital tetap harus tunduk pada kaidah-kaidah fiqhiyyah yang menjadi prinsip universal dalam muamalah. Fatwa tersebut juga mengakomodasi berbagai bentuk akad seperti qardh hasan, murābahah, wakalah bil ujah, mushārahah, dan mudhārahah, yang semuanya dapat diterapkan dalam sistem digital selama memenuhi ketentuan syariah.

Aspek	DSN-MUI No. 117/2018	OJK No. 10/POJK.05/2022
Landasan	Prinsip Syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh muamalah	Perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan
Akad Utama	Qardh, Wakalah, Murabahah, Ijarah	Perjanjian elektronik antara lender dan borrower
Pengawasan	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	OJK dan Penyelenggara Fintech
Sanksi atau Denda	Tidak boleh ada riba, hanya tabarru'	Dapat mengenakan biaya keterlambatan terbatas
Tujuan	Kemaslahatan umat dan maqāṣid al-syarī'ah	Keamanan sistem keuangan dan inklusi digital

Kaidah al-umūru bi maqāṣidihā memiliki relevansi yang sangat fundamental dalam praktik utang piutang digital. Kaidah ini menegaskan bahwa keabsahan suatu akad ditentukan oleh tujuan dan niat para pihak. Dalam konteks fintech syariah, apabila penyelenggaraan platform ditujukan untuk ta'āwun atau membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi secara halal, maka praktik utang piutang digital tersebut dapat dibenarkan secara syariah. Sebaliknya, apabila tujuan utama penyelenggara adalah memperoleh keuntungan berlebih melalui

⁶ Bank Indonesia. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Jakarta: Bank Indonesia.

mekanisme yang menyerupai bunga atau riba terselubung, maka praktik tersebut bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, transparansi akad dan kejelasan sumber keuntungan menjadi indikator utama kesesuaian praktik digital dengan kaidah ini.⁷

Selanjutnya, kaidah al-yaqīnu lā yuzālu bisy-syakki menjadi landasan penting dalam menjawab keraguan terhadap keabsahan akad utang piutang yang dilakukan secara daring tanpa pertemuan fisik. Dalam praktik ekonomi digital, penggunaan tanda tangan elektronik, kontrak digital, dan sistem pencatatan elektronik mampu menghadirkan kepastian hukum dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak. Hukum Islam mengakui alat bukti non-fisik selama memenuhi unsur kepastian (yaqīn) dan kesepakatan yang jelas, sehingga akad utang piutang digital dapat dinilai sah secara syar'i dan tidak gugur hanya karena dilakukan melalui media elektronik.

Kaidah al-masyaaqqu tajlibut-taysīr menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan ruang kemudahan dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk dalam penggunaan teknologi digital untuk transaksi keuangan. Praktik utang piutang digital memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya transaksi, sehingga sejalan dengan prinsip taysīr dalam Islam.⁸ Namun demikian, kemudahan ini tidak boleh berubah menjadi tasāhul yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penerapan kaidah ini menuntut keseimbangan antara inovasi teknologi dan pengawasan syariah yang ketat.⁹

Relevansi kaidah la ḍarar wa lā ḍirār dalam praktik utang piutang digital terletak pada prinsip pencegahan segala bentuk kerugian dan eksploitasi. Dalam konteks fintech syariah, kaidah ini menuntut agar sistem digital tidak merugikan salah satu pihak, baik melalui mekanisme denda yang bersifat riba, penyalahgunaan data pribadi, maupun ketimpangan informasi antara penyelenggara dan pengguna. Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 menegaskan bahwa sanksi atas keterlambatan pembayaran hanya boleh berbentuk tabarru', bukan penalti yang bersifat komersial. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengguna merupakan bagian integral dari penerapan kaidah fiqhiyyah dalam ekonomi digital.

⁷ Hidayat, A., & Saripudin, D. (2021). Perlindungan konsumen dalam layanan P2P lending syariah berdasarkan kaidah fiqhiyyah. *Journal of Islamic Law and Economics*, 4(2), 89–98.

⁸ Hakim, R. (2024). Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam digital financing: Studi kasus peer-to-peer lending syariah. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 5(1), 22–37.

⁹ Fauzan, A. (2020). Analisis akad fintech syariah di Indonesia: Wakalah bil ujah sebagai model utama pembiayaan. *Al-Muamalah Review*, 12(2), 101–115.

Kaidah al-‘ādatu muhakkamah memberikan legitimasi fiqh terhadap penggunaan kebiasaan baru dalam transaksi muamalah, termasuk penggunaan teknologi digital. Dalam praktik utang piutang digital di Indonesia, penggunaan OTP, tanda tangan elektronik, dan akad online telah menjadi kebiasaan yang diterima secara luas dalam masyarakat. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka ia dapat dijadikan dasar keabsahan akad. Dengan demikian, digitalisasi transaksi tidak menyalahi hukum Islam, tetapi justru menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, penerapan Qawā‘id al-Fiqhiyyah menunjukkan relevansinya yang sangat kuat dalam praktik utang piutang digital dalam ekonomi syariah. Kaidah-kaidah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif terhadap inovasi teknologi finansial. Sinkronisasi antara kaidah fiqhiyyah dan hukum positif melalui regulasi negara memungkinkan terciptanya sistem utang piutang digital yang tidak hanya sah secara hukum nasional, tetapi juga selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, Qawā‘id al-Fiqhiyyah berperan sebagai fondasi utama dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan ekonomi syariah di era digital.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis terhadap relevansi Qawā‘id al-Fiqhiyyah dalam praktik utang piutang digital dalam ekonomi syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fiqhiyyah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk kerangka normatif dan etis bagi pengembangan fintech syariah. Penerapan Qawā‘id al-Fiqhiyyah terbukti mampu berfungsi sebagai filter moral dan hukum bagi praktik fintech syariah, khususnya dalam memastikan bahwa mekanisme utang piutang digital tetap berada dalam koridor prinsip syariah dan tidak menyimpang menjadi praktik riba, gharar, maupun eksploitasi ekonomi. Kaidah-kaidah tersebut memberikan standar evaluatif yang jelas dalam menilai apakah suatu inovasi teknologi keuangan masih berada dalam batasan yang dibenarkan oleh fiqh muamalah atau telah menyimpang dari nilai keadilan dan kemaslahatan.¹⁰

Hasil analisis menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah memberikan fleksibilitas terhadap inovasi teknologi finansial tanpa menghilangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kaidah seperti al-masyaqqatu tajlibut-taysīr dan al-‘ādatu muhakkamah memungkinkan pemanfaatan teknologi

¹⁰ Arif, M., & Amalia, S. (2022). Validitas akad digital dalam perspektif kaidah fiqh muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 55–68.

digital sebagai sarana transaksi yang sah secara syar'i, sementara kaidah al-umūru bi maqāṣidihā dan la ḍarar wa lā ḍirār berfungsi sebagai kontrol etis agar kemudahan teknologi tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, Qawā'id al-Fiqhiyyah tidak menghambat perkembangan fintech syariah, melainkan mengarahkannya agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam.

Lebih lanjut, praktik utang piutang digital yang berbasis ta'āwun atau tolong-menolong terbukti sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (Hifẓ al-Māl) dan menjaga agama (Hifẓ ad-Dīn). Orientasi ta'āwun menempatkan fintech syariah bukan sekadar sebagai instrumen bisnis, tetapi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang berkeadilan. Hal ini menegaskan bahwa praktik utang piutang digital yang berlandaskan Qawā'id al-Fiqhiyyah memiliki legitimasi syariah yang kuat serta relevansi sosial yang tinggi dalam konteks ekonomi modern.

Selain itu, hasil kajian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat fintech syariah dunia apabila mampu mensinergikan hukum positif dengan hukum Islam secara harmonis. Regulasi negara yang menekankan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, apabila dikombinasikan dengan nilai-nilai fiqhiyyah yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah, dapat melahirkan sistem keuangan digital yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil dan bermaslahat secara substantif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa relevansi Qawā'id al-Fiqhiyyah terhadap praktik utang piutang digital dalam ekonomi syariah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif. Kaidah-kaidah fiqhiyyah mampu menjembatani tuntutan inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap berada dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, Qawā'id al-Fiqhiyyah dapat diposisikan sebagai fondasi konseptual dan operasional dalam pengembangan praktik utang piutang digital yang berorientasi pada nilai-nilai Islam di era ekonomi digital.

Penelitian ini memakai metode deskriptif-normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji keterkaitan Qawā'id al-Fiqhiyyah dengan praktik utang piutang berbasis aplikasi digital dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Desain penelitian diarahkan untuk menjelaskan penerapan kaidah-kaidah fiqh universal dalam penyelenggaraan fintech syariah, menilai tingkat kepatuhan transaksi digital terhadap prinsip syariah, serta memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi masyarakat.

Populasi penelitian meliputi seluruh platform fintech syariah yang menyediakan layanan pembiayaan dan utang piutang di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), terdapat lebih dari 150 platform yang beroperasi. Sampel dipilih secara purposive, yakni platform yang telah terdaftar di OJK, menyediakan layanan utang piutang digital, dan memiliki laporan atau publikasi resmi. Dari populasi tersebut, lima platform dipilih sebagai sampel, yaitu ALAMI, Ammana, Dana Syariah, Danamas, dan Investree Syariah.

Pengukuran penelitian bersifat kualitatif dengan fokus pada tingkat kepatuhan praktik fintech syariah terhadap Qawā'id al-Fiqhiyyah, khususnya kaidah-kaidah muamalah. Kaidah yang dianalisis meliputi: Al-umūru bi maqāsidihā, yang menegaskan bahwa penilaian hukum bergantung pada niat sehingga setiap akad digital harus ditujukan untuk kemaslahatan; Al-yaqīnu lā yuzālu bisy-syakki, yang menuntut kepastian hukum melalui verifikasi identitas, tanda tangan elektronik, dan pencatatan digital; Al-masyaqqatu tajlibut-taysīr, yang memberikan dasar kemudahan dalam penggunaan aplikasi; La ḍarar wa lā ḍirār, yang melarang segala bentuk praktik merugikan seperti biaya tersembunyi; serta Al-ʿādatu muhakkamah, yang mengakui kebiasaan transaksi digital seperti OTP dan e-signature sebagai dasar validitas akad.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup literatur fiqh klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI, regulasi fintech syariah, serta laporan resmi platform yang menjadi sampel. Analisis dilengkapi dengan studi kasus untuk melihat praktik aktual, seperti mekanisme akad digital, struktur biaya, dan perlindungan konsumen, sehingga dapat diketahui sejauh mana kesesuaian praktik fintech syariah dengan ketentuan fiqh.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Qawā'id al-Fiqhiyyah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam mengawal praktik utang piutang digital dalam ekonomi syariah. Kaidah-kaidah fiqhiyyah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menentukan keabsahan akad, tetapi juga sebagai instrumen etis yang menjaga agar praktik fintech syariah tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai Islam.

Penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan substansi ajarannya. Melalui kaidah-kaidah tersebut, inovasi teknologi keuangan dapat diarahkan agar tetap selaras dengan maqāṣid al-syarīʿah, khususnya dalam menjaga harta dan agama, serta mencegah

terjadinya praktik riba, gharar, dan eksploitasi ekonomi dalam transaksi digital.

Oleh karena itu, Qawā'id al-Fiqhiyyah dapat diposisikan sebagai fondasi konseptual dan operasional dalam pengembangan sistem utang piutang digital berbasis syariah. Sinergi antara prinsip fiqhiyyah dan regulasi hukum positif menjadi kunci dalam mewujudkan sistem keuangan digital yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan kemaslahatan bagi umat dalam konteks ekonomi digital modern.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi regulator, khususnya OJK dan DSN-MUI, diperlukan sinergi berkelanjutan antara otoritas hukum positif dan lembaga fatwa untuk menyusun pedoman fintech syariah terpadu berbasis Qawā'id al-Fiqhiyyah. Bagi penyelenggara fintech syariah, penting memperkuat transparansi akad, menghindari bentuk denda bunga, serta menanamkan nilai ta'āwun (tolong-menolong) agar kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi profit. Bagi akademisi dan peneliti, disarankan melakukan penelitian lanjutan terkait penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam aspek lain, seperti smart contract, blockchain, dan artificial intelligence dalam keuangan syariah. Sementara itu, masyarakat pengguna diharapkan meningkatkan literasi keuangan syariah dan memahami akad digital sebelum melakukan transaksi, sehingga terhindar dari praktik yang tidak sesuai syariat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zamharir, T., and B. Naila Azzahro. "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Online pada Platform Shopee." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3753–3761.
- Al-Zuhaylī, W. (2017a). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa al-Maqāṣid al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaylī, W. (2017b). *Fiqh muamalah kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Arif, M., & Amalia, S. (2022). Validitas akad digital dalam perspektif kaidah fiqh muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 55–68.
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN–MUI No. 117/DSN–MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan*

Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN–MUI.

- Fauzan, A. (2020). Analisis akad fintech syariah di Indonesia: Wakalah bil ujah sebagai model utama pembiayaan. *Al-Muamalah Review*, 12(2), 101–115.
- Hakim, R. (2024). Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam digital financing: Studi kasus peer-to-peer lending syariah. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 5(1), 22–37.
- Handayani, D., & Maemunah, S. (2022). Kajian fintech syariah di Indonesia: Regulasi dan teknologi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 45–60.
- Hermanto, A. (2021). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayat, A., & Saripudin, D. (2021). Perlindungan konsumen dalam layanan P2P lending syariah berdasarkan kaidah fiqhiyyah. *Journal of Islamic Law and Economics*, 4(2), 89–98.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Definisi dan pedoman fintech syariah di Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Data dan statistik fintech syariah di Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahman, M. (2023). Fintech syariah dan maqāṣid al-syarī'ah: Pendekatan kaidah fiqhiyyah. *Tsaqafah Ekonomi Islam*, 11(1), 34–48.
- Republik Indonesia. (2008a). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008b). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.